



**BerAKHLAK**

#bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Tahun **2024**

## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lembaga yang dipimpinnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan juga merupakan entitas Akuntansi maka berkewajiban melaporkan realisasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan memuat tentang Laporan Realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dari uraian tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan yang ada, sehingga nantinya bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Demikian laporan ini dibuat dan disusun semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN



dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670331 199603 2 003